



Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Bagi Hasil Tambak Ikan Mas

Ayu Safitri, Nandang Ihwanudin*, Intan Manggala Wijayanti

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 20/9/2023

Revised : 15/12/2023

Published : 22/12/2023



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 3

No. : 2

Halaman : 127 - 134

Terbitan : **Desember 2023**

ABSTRAK

Dalam muamalah manusia membutuhkan orang lain untuk menutupi kekurangan yang ada pada dirinya. Kerjasama dalam muamalah termasuk didalamnya ada aspek kerjasama bagi hasil, dan salah satu bentuk kerjasama dalam fikih muamalah adalah mudharabah. Mudharabah adalah akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih, dimana salah satu pihak menyediakan dana usaha dan pihak lainnya menyediakan tenaga keahlian. Tujuan dari penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi pada praktik bagi hasil budidaya tambak ikan mas di desa Pringkasap. Penelitian ini menemukan bahwa jika ditinjau dari fikih muamalah praktik bagi hasil termasuk ke dalam akad mudharabah, hanya saja masih ada beberapa syarat yang belum terpenuhi pada praktik bagi hasil budidaya tambak ikan mas.

Kata Kunci : Bagi Hasil; Fikih Muamalah; Akad Mudharabah.

ABSTRACT

In muamalah, humans need other people to cover the shortcomings that exist in themselves. Cooperation in muamalah includes aspects of profit-sharing cooperation, and one form of cooperation in muamalah fiqh is mudharabah. Mudharabah is a contract or agreement between two or more people, where one party provides business funds and the other party provides expertise. The purpose of this study, the authors used qualitative research methods by using data collection techniques of interviews, observation, and documentation on the practice of profit sharing of carp pond cultivation in Pringkasap village. This study found that when viewed from muamalah fiqh, the practice of profit sharing is included in the mudharabah contract, it's just that there are still some conditions that have not been met in the practice of profit sharing of goldfish pond cultivation

Keywords : Propit Sharing; Muamalah Jurisprudence; Mudharabah Agreement.

@ 2023 Jurnal Riset Ekonomi Syariah Unisba Press. All rights reserved.

A. Pendahuluan

Kegiatan ekonomi merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh manusia dalam berbagai bidang kehidupan untuk memenuhi kehidupan untuk memenuhi kebutuhan hidup (Athoillah & Ihwanudin, 2012). Namun pada praktiknya kebanyakan masyarakat tidak semua orang dengan kegiatan ekonominya dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (Umam, 2019). Oleh karena itu Islam mengatur seluruh tata cara kehidupan manusia termasuk dalam bermuamalah yang didalamnya menyinggung banyak persoalan interaksi manusia dengan manusia lainnya.

Dalam fikih muamalah seorang Muslim melakukan transaksi bukan hanya ajaran tentang yang mengikat pihak-pihak yang bekerjasama tetapi harus diyakini juga bahwa Allah Swt mengawasi perjanjian yang telah diikrarkan tersebut dan akan diminta pertanggung jawaban di akhirat nanti. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud yaitu dari Abi Hurairah, ia merafakannya kepada Nabi, beliau bersabda:

إِنَّا اللَّهُ يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكِينَ مَالْمِ بَيْنَ أَحَدِهِمْ صَاحِبِهِ، فَأَذَاخَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ

Sesungguhnya Allah berfirman, “*Aku orang ketiga dari orang yang berserikat selama salah satu dari mereka tidak mengkhianati rekannya, apabila dia mengkhianatinya, aku keluar dari mereka berdua.*” (HR. Abu daud Sulaiman bin Al-Asyats as-Sajstani) (Hidayat, 2020).

Hadis di atas berkaitan dengan masalah syirkah atau kerjasama manusia sebagai ajaran syariah dalam bermuamalah dengan ajaran akidah dan akhlak, Dalam bermuamalah manusia memerlukan orang lain untuk membantu dan menutupi kekurangan yang ada pada dirinya termasuk juga dalam hal kerjasama bagi hasil. Bagi hasil merupakan suatu proses pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) (Muhammad, 2017).

Salah satu jenis akad dalam bagi hasil adalah akad mudharabah, mudharabah merupakan suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih, dimana pihak pertama sebagai pemberi modal dan pihak lainnya sebagai penyedia tenaga/pengelola. Dengan kata lain dalam mudharabah ada unsur kerjasama, hanya saja bukan kerjasama antara harta dengan harta atau tenaga dengan tenaga melainkan kerjasama antara harta dengan tenaga (Utama, 2017). Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْدُكُمْ بَعْضًا فَلْيَعِدْ الَّذِي أَوْثَمَنَ أَمَا نَتَهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“... *Dan jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah tuhanmu, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan kesaksian. Dan barangsiapa menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan*” (QS.al-Baqarah [3]:283) (Wardi Muslich, 2017)(*QUR'AN KEMENAG QS. al-Baqarah [3]:283, 2022*).

Masyarakat desa Pringkasap umumnya bekerja dari hasil alam salah satunya tambak ikan mas, masyarakat mengungkapkan cara pengelolaan ikan air tawar tidak terlalu sulit, jangka panennya cepat yakni dalam waktu satu tahun pengusaha tambak dapat panen 3 kali dengan usia ikan 45 hari, kemudian sistem perairannya juga terbantu dari sumber irigasi Tarum Timur yang mengalir di sepanjang desa pringkasap. Masyarakat yang bekerja di sector budidaya ikan sering melakukan kerjasama bagi hasil dan biasanya kerjasama yang dilakukan antara pihak pengusaha dengan pengelola masih secara tradisional kekeluargaan saling percaya menggunakan lisan tanpa adanya perjanjian secara tertulis.

Adapun pelaksanaan bagi hasil budidaya tambak ikan mas yang diterapkan kebanyakan masyarakat biasanya pengelola hanya bertugas sebagai yang merawat tambak, sedangkan benih, pakan, vitamin dan kebutuhan lainnya berasal dari pengusaha tambak berpa barang. Pengusaha tambak memodali seluruh proses perkembangan ikan dari muali benih sampai ikan tumbuh sekiranya seukuran 3 jari biasanya dengan jarak panen 45 hari. Sedangkan pengelola bertanggung jawab untuk pertumbuhan benih-benih ikan, pakan ikan tiga kali sehari, dan pengelolaan yang di perlukan selama proses budidaya sampai panen dilakukan.

Untuk sistem bagi hasil biasanya pengusaha tambak menggunakan persentase, namun terkadang bisa berubah tergantung kondisi selama proses budidaya tambak ikan dikarenakan modal yang diberikan berupa barang yaitu pakan, benih, obat yang diberikan secara berangsur. Pengusaha tambak memberikan pakan dan benih ikan dalam bentuk barang selama proses budidaya, sedangkan harga pakan ikan bisa berubah sewaktu-waktu mengikuti harga pasar, kondisi ini mengakibatkan harga modal yang harus dibayar oleh pengelola ke pengusaha tambak terkadang menjadi tidak sesuai dengan perjanjian di awal. Dari pemaparan diatas apakah

dari pihak pengusaha tambak maupun pengelola apakah sudah memahami akad kerjasama yang dilakukan telah sesuai dengan syariat Islam atau belum.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan selanjutnya, rumusan masalah dalam penelitian yaitu sebagai berikut: bagaimana praktik kerjasama bagi hasil antara pengelola tambak dengan pengusaha tambak ikan mas di desa Pringkasap?, bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap bagi hasil antara pengelola tambak dengan pengusaha tambak ikan mas di desa Pringkasap?. Selanjutnya tujuan penelitian yaitu sebagai berikut. (1) Untuk mengetahui praktik bagi hasil tambak ikan mas yang dilakukan masyarakat desa Pringkasap. (2) Untuk mengetahui secara jelas ketentuan hukum Islam berdasarkan tinjauan fikih muamalah terhadap praktik bagi hasil tambak ikan mas di desa Pringkasap.

B. Metode Penelitian

Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif ini lebih menekankan kepada pendekatan suatu masalah dengan cara pandang yang menyeluruh dan dapat menjelaskan secara detail tentang kegiatan apa saja yang sedang berlangsung di masyarakat khususnya dalam kegiatan yang berkaitan dengan tinjauan fikih muamalah terhadap bagi budidaya tambak ikan mas di desa Pringkasap.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yang di peroleh secara langsung dari hasil wawancara dengan masyarakat yang terlibat yaitu para pengelola tambak dan pengusaha tambak ikan mas pada praktik bagi hasil di desa Pringkasap, diantaranya penulis mengambil informan sebanyak 6 orang yang telah ditentukan oleh peneliti. Diantaranya 2 orang dari pihak pengusaha tambak dan 4 orang dari pihak pengelola tambak ikan mas di desa Pringkasap.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis menggunakan analisis data deskriptif, tujuan menggunakan teknis analisis ini adalah untuk menggambarkan secara obyektif bagaimana praktik bagi hasil di lingkungan budidaya tambak ikan mas di desa Pringkasap.

C. Hasil dan Pembahasan

Praktik Kerjasama Bagi Hasil Antara Pengelola Tambak dengan Pengusaha Tambak Ikan Mas di Desa Pringkasap

Dari hasil wawancara kepada masyarakat pengusaha dan pengelola tambak ikan mas di desa Pringkasap faktor-faktor terjadinya bagi hasil yaitu: pertama, kebanyakan masyarakat desa bekerja dari hasil alam salah satunya tambak ikan mas. Kedua, adanya pemilik tambak yang tidak memungkinkan untuk mengelola tambaknya sendiri, ketiga, banyak pengelola budidaya tambak ikan yang mengerti cara pengelolaan tetapi tidak mempunyai lahan atau modal untuk di garap, dan yang terakhir ada beberapa pengelola tambak yang mempunyai lahan tetapi modal tidak cukup untuk membiayai kebutuhan budidaya.

Pelaksanaan perjanjian bagi hasil budidaya tambak ikan mas di desa Pringkasap yaitu menggunakan akad yang sudah ada yang menjadi kebiasaan di desa yakni secara kekeluargaan, perjanjian bagi hasil menggunakan lisan tanpa adanya bukti tertulis berupa dokumen. Adapun pembagian bagi hasil tambak ikan mas yaitu

(1) Keuntungan, bagi hasil untuk pengusaha tambak ikan mas yaitu sebesar 70%. Keuntungan tersebut didapatkan pada mas panen, pengusaha tambak mendapatkan bagian tersebut karena pengusaha tambak yang menyediakan modal saat panen berupa barang yakni benih, pakan dan semua kebutuhan yang di perlukan dalam budidaya tambak ikan mas tersebut. Kemudian untuk pihak pengelola mendapatkan 30%, yang artinya di akhir panen nanti keuntungan yang akan didapatkan oleh pengelola sebesar 30%, bagian ini ditentukan karena pengelola selama proses budidaya tambak ikan mas yaitu bertugas sebagai yang mengelola dan merawat tambak ikan mas yang sudah dipercayakan kepada pengelola oleh pemilik tambak tersebut (*Hasil Wawancara Dengan Bapak E.N Pada Praktik Kerjasama Tambak Ikan Mas Di Desa Pringkasap*, 2023).

(2) Kerugian, dari hasil wawancara kerugian pada budidaya tambak ikan mas di desa pringkasap ini menurut pengusaha tambak ikan diputuskan pada saat terjadi. Jika kerugian disebabkan oleh keteledoran pengelola maka akan ditanggung oleh pengelola namun jika terjadi bukan atas keteledoran dan ketidaksengajaan maka akan ditanggung bersama.


Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Bagi Hasil Antara Pengelola Tambak dengan Pengusaha Tambak Ikan Mas di Desa Pringkasap

Bagi hasil menurut terminology asing (*Inggris*) dikenal dengan *profit sharing*, profit sharing dalam kamus ekonomi diartikan sebagai laba. (Arifin, 2021) bagi untung (*profit sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. Pola ini digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha, secara sederhana bahwa yang dibagi dihasilkan (*Konsep Bagi Hasil*, 2023) adalah laba dari sebuah usaha atau proyek. Contoh: sebuah usaha atau proyek menghasilkan penjualan sebesar Rp. 3000.000,00 dan biaya-biaya usaha Rp. 1000.000,00 maka yang dibagi dihasilkan adalah sebesar Rp. 2000.000,00 (Iko, 2008).

Dimana ini dapat diartikan pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang dilakukan. Jika mendapat keuntungan maka akan dibagi kedua pihak sesuai kesepakatan diawal begitujuga dengan kerugian akan ditanggung sesuai porsi masing masing. Kerugian bagi pemodal adalah tidak mendapatkan modal investasinya secara utuh dan bagi pengelola adalah tidak mendapatkan upah atas apa yang telah diusahakan (Af'ida, 2017). praktik bagi hasil yang dilakukan antara pengusaha dengan pengelola tambak ikan mas di desa Pringkasap yaitu menggunakan persentase 70:30 dimana pihak pengusaha tambak mendapatkan 70% dan pihak pengelola mendapatkan 30% dari keuntungan.

Dalam praktik bagi hasil budidaya tambak ikan masi di desa Pringkasap ditinjau dari fikih muamalah termasuk kedalam akad mudharabah. Yang dimaksud dengan akad mudharabah adalah suatu akad antara dua pihak dimana salah satu pihak memberi modal kepada pihak lain untu dikelola dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi diantara mereka berdua sesuai dengan kesepakatan bersama (Nurhasanah, 2015).

Gambar 1: Konsep Bagi Hasil (*Konsep Bagi Hasil*, 2023)



Praktik bagi hasil budidaya tambak ikan mas di desa Pringkasap seperti di paparkan diatas dimana pengusaha tambak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) yang berkewajiban menyediakan seluruh asset atau modal operasional, sedangkan pengelola (*mudharib*) sebagai pihak yang bertugas mengelola tambak ikan dari proses awal pembenihan hingga masa panen tiba guna mendapatkan hasil keuntungan bersama (Arifin, 2021). Allah SWT berfirman dalam al-Quran:

...وَأَمْ حَرُورٌ يُضْرَبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...

“...Dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah” (QS. Al-Muzammil [29]:20) (*QUR'AN KEMENAG (QS. Al-Muzamil [29]: 20)*, 2022). Dalam hadis nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Ibnu Majah dari Shuain yang menyebutkan:

ثَلَاثَةٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْمُقَارَضَةُ وَالْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (ابن ماجه)

“tiga macam bentuk usaha yang didalamnya terdapat barokah: muqorobah/mudharabah, jual beli secara tangguh, mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual” (HR. Ibnu Majah). Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap beberapa pengusaha tambak dengan pengelola, maka dapat dilihat pada tabel keabsahan dibawah ini:

Tabel 1: hasil wawancara terhadap pengusaha tambak ikan mas

No	Indikator	Ada	Tidak	Keterangan
1.	Rukun:			
	a. Pelaku Akad	√		Pengusaha tambak ikan dengan pengelola tambak
	b. Ojek Akad	√		Adanya modal usaha ikan mas
	c. Ijab qabul (Shigat)		√	Perjanjian budidaya tambak ikan mas menggunakan lisan tanpa adanya bukti yang kuat dalam bentuk dokumen.
2.	Syarat-Syarat			
	Pihak-pihak yang berakad	√		Pihak-pihak yang berakad yaitu pengusaha tambak ikan dengan pengelola tambak ikan. Sudah cukup umur di kisaran rata-rata umur 30 tahun.
	Rasio Pembagian Laba	√		Dari hasil keuntungan dibagi 70% untuk pengusaha tambak dan 30% untuk pengelola tambak ikan mas.
	Modal	√		Semua modal selama proses budidaya tambak ikan mas berasal dari pihak pengusaha tambak.
3.	Prinsip			
	Prinsip Syara		√	Pelaksanaan bagi hasil tambak ikan mas di desa Pringkasap berjalan sesuai dengan kebiasaan dan adat istiadat masyarakat setempat. Berdasarkan hasil wawancara sarat yang telah tercapai yaitu: pelaku akad (yang bekerja sama) telah mencapai usia yang telah dibeban hukum taklif, modal usaha yang berbentuk barang yakni benih,

Pernyataan Modal	√	<p>pakan ikan dan kebutuhan lainnya. Modal usaha di tanggung sepenuhnya oleh pihak pengusaha tambak. Namun ada beberapa hal yang tidak memenuhi syarat yaitu: modal yang di angsur perminggu menimbulkan harga modal menjadi tidak sama dengan harga modal perjanjian di awal, perjanjian akad masih menggunakan lisan sehingga tidak terlalu kuat. Modal usaha tambak ikan ditanggung seluruhnya oleh pengusaha tambak ikan. Sedangkan pihak pengelola yang bertanggung jawab mengurus/merawat tambak ikan mas,</p>	
4.	Akad	√	<p>Dari hasil wawancara penulis dilapangan seperti yang telah dipaparkan di atas bahwa praktik bagi hasil yang dilakukan oleh pengusaha tambak ikan dengan pengelola ditinjau dari fikih muamalah termasuk kedalam akad mudharabah. Yang dimaksud dengan mudharabah disini adalah suatu akad antara dua pihak dimana salah satu pihak memberikan modal kepada pihak lain untuk dikelola dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi di antara mereka</p>

			berdua sesuai dengan kesepakatan bersama.
5.	Bagi Hasil		
	a.Keuntungan	√	Keuntungan diperoleh dari pengusaha tambak mendapatkan 70% dan pengelola mendapatkan keuntungan 30%.
	b.Kerugian	√	Dari hasil wawancara kerugian di tanggung berdasarkan apa yang terjadi di lapangan, jika dari keteledoran pengelola maka yang menanggung rugi pihak pengelola. Sedangkan bukan dari keteledoran maka akan di tanggung bersama.

Beberapa poin penting yang dijalankan pada praktik bagi hasil tambak ikan mas di desa Pringkasap berdasarkan temuan dilapangan adalah sebagai berikut. (1) Pengusaha tambak melakukan perjanjian dengan pengelola tambak diawal sebelum dimulainya budidaya menggunakan perjanjian lisan sesuai kebiasaan yang berlaku di desa tanpa adanya perjanjian dalam bentuk tertulis. (2) Pengusaha tambak ikan menyediakan kebutuhan (modal) berupa barang kepada pengelola yang dikirim berangsur ke tambak ikan mas. (3) Pengusaha tambak dengan pengelola melakukan perjanjian bagi hasil, kemudian pengusaha tambak mengajukan keuntungan bagi hasil kepada pengelola sebesar 70% untuk pihak pengusaha tambak dan 30% untuk pihak pengelola. (4) Pengelola tambak bertugas sebagai pengelola tambak dengan memberi makan, merawat dan menjaga seperti yang sudah disepakati, dan pengusaha tambak bertugas memantau jalan kerjanya pengelola dalam mengelola tambak ikan mas. (5) Kerugian jika terjadi keteledoran dari pengelola maka akan di tanggung oleh pengelola, dan jika kerugian terjadi karna sebab yang lain maka akan di tanggung bersama. (6) Pengusaha tambak dengan pengelola tambak ikan mas memanen hasil kerjasama usaha tambak ikan mas danmembagi keuntungan di akhir atau masa panen.

Apabila dilihat dari bagi hasil diatas, yang terjadi tidaklah salah hanya saja terdapat beberapa syarat yang tidak terpenuhi yaitu: pertama, akad perjanjian bagi hasil tersebut tidak dituangkan dalam bentuk tertulis/dokumen tetapi akad tersebut dituangkan secara lisan, sehingga akad perjanjian tersebut mempunyai kelemahan dari segi kekuatan hukum. Kedua, terkadang keuntungan tidak sesuai perjanjian di awal dikarnakan pemberian modal yang di angsur menggunakan barang mengakibatkan harga modal menjadi tidak sama seperti perjanjian diawal. Ketiga, jika terjadi kerugian yang bukan disebabkan keteledoran pengelola, kerugian ditanggung bersama yang seharusnya ditanggung oleh pengusaha tambak saja.

Dari pemaparan diatas bahwa syarat bagi hasil ditinjau dari fikih muamalah pada praktik kerjasama tambak ikan mas di desa Pringkasap masih ada beberapa syarat yang belum terpenuhi, dalam akad mudharabah jika kerjasama itu tidak menghasilkan keuntungan pemilik modal tidak mendapatkan apa-apa, syarat umum dan khusus haruslah terpenuhi seluruhnya.

Praktik bagi hasil tambak ikan mas di desa Pringkasap telah banyak membantu masyarakat dalam menaikan perekonomian, bekerja dengan pemanfaatan lahan alam untuk dijadikan sumberdaya telah sangat membantu perekonomian masyarakat desa, namun disamping itu untuk mencapai keberkahan dalam membangun perekonomian juga harus sesuai dengan syariat Islam agar membawa keberkahan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut. Praktik bagi hasil tambak ikan mas di desa Pringkasap yaitu, perjanjian bagi hasil yang dilakukan pengusaha dan pengelola tambak ikan mas di desa Pringkasap mengikuti kebiasaan di daerah setempat yakni secara lisan tanpa adanya bentuk tertulis. Dalam praktik bagi hasil antara pengusaha tambak ikan dengan pengelola yaitu menggunakan persentase 70:30 di awal perjanjian. Yakni pengusaha tambak mendapatkan keuntungan sebesar 70%. Keuntungan tersebut didapatkan pada mas panen, pengusaha tambak mendapatkan bagian tersebut karena pengusaha tambak yang menyediakan modal saat panen berupa barang yakni benih, pakan dan semua kebutuhan yang di perlukan dalam budidaya tambak ikan mas tersebut. Kemudian untuk pihak pengelola mendapatkan 30%, yang artinya di akhir panen nanti keuntungan yang akan didapatkan oleh pengelola sebesar 30%, bagian ini ditentukan karena pengelola selama proses budidaya tambak ikan mas yaitu bertugas sebagai yang mengelola dan merawat tambak ikan mas yang sudah dipercayakan kepada pengelola oleh pemilik tambak tersebut.

Praktik bagi hasil tambak ikan mas di desa Pringkasap ditinjau dari fikih muamalah bahwa kerjasama yang dilakukan termasuk kedalam akad mudharabah, yakni bagi hasil yang dilakukan oleh pengusaha dan pengelola tambak desa Pringkasap semua modalnya ditanggung oleh pengusaha tambak, sedangkan pengelola sebagai pihak yang mempunyai keahlian bertugas sebagai pengelola tambak ikan mas. Menurut dari hasil pembahasan peneliti bagi hasil yang terjadi di desa Pringkasap sudah benar hanya saja terdapat beberapa syarat yang belum terpenuhi yaitu: pertama, akad perjanjian bagi hasil tersebut tidak dituangkan dalam bentuk tertulis/dokumen tetapi akad tersebut dituangkan secara lisan sehingga akad tersebut mempunyai kelemahan dari sisi hukum. Kedua, terkadang keuntungan tidak sesuai perjanjian diawal dikarenakan pemberian modal yang diberikan secara berangsur dalam bentuk barang selama proses budidaya mengakibatkan terkadang harga modal tidak sesuai perjanjian diawal. Ketiga jika terjadi kerugian yang bukan disebabkan oleh keteledoran maka akan ditanggung bersama.

Daftar Pustaka

- Af'ida, S. N. (2017). Tinjauan Pustaka Tinjauan Pustaka. *Convention Center Di Kota Tegal*, 7–17.
- Arifin, Z. (2021). *AKAD MUDHARABAH (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil)*. PENERBIT ADAB.
- Athoillah, M. A., & Ihwanudin, N. (2012). *EKONOMI HAJAU DALAM ISLAM* (Ija Suntana, Ed.; 1st ed.). SAHIFA.
- Aurelly, A., Rojak, A., Manggala, I., Hukum, P., & Syariah, E. (2023). *Analisis Fikih Muamalah Terhadap Produk Surety Bond di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah*.
<https://journal.sbpublisher.com/index.php/imsak>
- Hasil Wawancara Dengan Bapak E.N Pada Praktik Kerjasama Tambak Ikan Mas di Desa Pringkasap*. (2023).
- Hidayat, R. (2020). *Buku Ajar Pengantar Fiqih Muamalah*. 22–24.
- Iko, H. (2008). Pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Kecamatan Bulakumba Kabupaten Brebes Jawa Tengah. *Tesis*, 1–188.
- Konsep Bagi Hasil*. (2023).
- Muhammad. (2017). *Sistem bagi hasil dan pricing bank syariah / penulis, Muhammad* (1y ed.). UII Press.
- Nurhasanah, N. (2015). *MUDHARABAH dalam Teori dan Praktik* (Anna, Ed.). PT Refika Aditama.
- QUR'AN KEMENAG QS. al-Baqarah [3]:283*. (2022). Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Gedung Bayt Al-Qur'an & Museum Istiqlal. <https://quran.kemenag.go.id/>
- QUR'AN KEMENAG (QS. Al-Muzamil [29]: 20)*. (2022). Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Gedung Bayt Al-Qur'an & Museum Istiqlal. <https://quran.kemenag.go.id/>
- Umam, A. S. (2019). *Implementasi Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi Ditinjau Dengan Akad Mudharabah (Studi Kasus Kelompok Ternak di Dsn. Pilanggot Ds. Wonokromo Kec. Tikung Kab. Lamongan)*. 79.
- Utama, aditia edy. (2017). *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Tambak*. 1–14.
- Wardi Muslich, A. (2017). *FIQH MUAMALAT* (Lihhiati, Ed.; 1st ed.). AMZAH.